

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 5 TAHUN 2013

#### **TENTANG**

## RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PASER,

#### Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk diatur jenis Retribusi Daerah terutama mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
  - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);

- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2005 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

USAHA DAERAH.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Paser.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku.
- 4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- 5. Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah berupa Benur, nener, es balok, benih padi, bibit kelapa sawit, karet, jeruk, durian, lai dan rambutan.
- 6. Benur adalah benih udang berkualitas yang telah melalui tahapan cara pembenihan yang yang baik dan benar.
- 7. Nener adalah benih ikan bandeng yang telah melalui tahapan cara pembenihan yang baik dan benar.
- 8. Es Balok adalah es dalam bentuk balok yang dihasilkan dari hasil produksi unit pabrik es.
- 9. Pembenihan Tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman dan telah bersertifikat serta melalui proses sesuai dengan ketentuan.
- 10. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut dengan Benih adalah Tanaman atau bagian yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman dan telah bersertifikat serta melalui proses sesuai dengan ketentuan.
- 11. Bibit tanaman ialah tanaman atau bagian-bagiannya, termasuk benih-benih, biji-biji, buah-buah, bunga-bunga, dan serbuk-serbuk yang dengan cara apapun dapat dipergunakan untuk memperbanyak atau mengembangbiakan tanaman itu dan telah bersertifikat.
- 12. Harga Pasar Benur adalah harga rata-rata benih udang sesuai dengan jenis yang berlaku pada Unit Balai Benih Udang di Kabupaten Paser.
- 13. Klon adalah populasi tanaman yang sama genetiknya yaitu bibit yang dibuat dengan cara pembiakan vegetatif dari satu pohon induk.
- 14. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman,pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- 21. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
- 22. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### BAB II

## NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa hasil produksi perikanan, tanaman pangan dan tanaman perkebunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. benur;
  - b. nener;
  - c. es balok;
  - d. benih padi;
  - e. bibit kelapa sawit;
  - f. karet;
  - g. jeruk
  - h. durian;
  - i. lai; dan
  - j. rambutan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penjualan hasil produksi usaha daerah.

## Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati penjualan hasil produksi usaha daerah yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

#### **BAB III**

## **GOLONGAN RETRIBUSI**

### Pasal 6

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### **BAB IV**

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan ukuran atau volume kualitas benih, Variates / klon berat benih, kelas bibit dan kesehatan bibit hasil produksi yang dijual.

#### BAB V

## PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagai berikut:

## a. Produksi Perikanan:

Jenis Produksi	Ukuran/Volume	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	2	3	4
Benur	PL.12-14	ekor	27,-
	PL.15-24	ekor	30,-
	PL-25	ekor	50,-
Nener	1-3 cm	ekor	50,-
Es Balok	1	balok	10.000,-

- b. Tanaman Pangan, benih padi berdasarkan kualitas benih, varietas dan berat benih sebagai berikut :
  - 1. Kelas benih dasar (lebel putih) sebesar Rp. 9.000,-/ Kg.
  - 2. Kelas benih pokok (label ungu) sebesar Rp. 8.000,-/Kg.
  - 3. Kelas benih sebar (label biru) untuk badan usaha sebesar Rp. 7.000,-/Kg.
  - 4. Kelas benih sebar (Label biru) untuk petani sebesar Rp. 6.000,-/Kg
  - 5. Beras (bila benih kedaluarsa) harga disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.
  - 6. Kelas benih lokal (khusus Serathai Home) sebesar Rp 12.000,-/Kg.
  - 7. Kelas benih lokal (umum) sebesar Rp. 7.000,-/Kg.
- c. Besaran Tarif bibit tanaman hortikultura per pohon:
  - 1. Tanaman Durian umur 6 bulan –12 bulan Rp. 25.000,-
  - 2. Tanaman Durian umur 13 bulan 24 bulan Rp. 70.000,-
  - 3. Tanaman Lai umur 6 bulan 12 bulan Rp. 27.500,-
  - 4. Tanaman Lai umur 13 bulan-24 bulan Rp. 85.000,-
  - 5. Tanaman Jeruk Rp. 15.000,-
  - 6. Tanaman Rambutan Rp. 27.500,-
- d. Bibit Tanaman Perkebunan berdasarkan kelas bibit, varietas / klon dan kesehatan bibit.
  - 1) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan sawit per pohon berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:
    - a) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk petani Rp 25.000,-
    - b) Bibit kelapa sawit umur 12 bulan untuk badan usaha Rp. 27. 500,-
    - c) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan untuk petani Rp. 30.000,-
    - d) Bibit kelapa sawit umur >12 bulan badan usaha Rp. 35.000,-
  - 2) Penentuan besarnya tarif usaha jasa perbenihan karet berdasarkan kelas bibit, varietas sebagai berikut:

a) Karet OMT Rp. 4.500,- / batang

b) Karet payung I Rp. 8.500,- / pohon

c) Karet payung II Rp. 9.500,- / pohon Untuk tarif usaha jasa perbenihan karet belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### **BAB VII**

## PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif Retribusi di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB VIII**

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di kawasan Daerah tempat penjualan dilakukan.

### **BAB IX**

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB X

#### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disetorkan ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XI

## TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **BAB XII**

#### **KEBERATAN**

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasanalasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XIII

## PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiatan sosial, bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

#### **BAB XIV**

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB XVI**

## SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### **BAB XVII**

#### **PENYIDIKAN**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan DaerahRetribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser. pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR 5

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 2013

> BUPATI PASER, ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

## H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR .......

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH, M. Si Pembina NIP. 19620424 199303 1 011

> Ditetapkan di Tanah Grogot pada tanggal 2013

> > BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

# H. HELMY LATHYF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR ......

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	